



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Adol Sèndèn*<sup>1</sup>

*Adol*<sup>2</sup> mempunyai arti “menjual” (Indonesia), *Sèndèn* berasal dari kata “*sèndhèr*”<sup>3</sup> Bahasa Jawa yang artinya bersandar, *Adol Sèndèn* bersasal dari bahasa *osing* dan masyarakat Desa Paspan terdiri dari suku *Osing*<sup>4</sup>, yaitu suku yang menjadi penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai "wong Blambangan" dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku

---

<sup>1</sup>Tradisi perjanjian gadai tanah sawah yang ada pada masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

<sup>2</sup>Purwadi. *Kamus Jawa-Indonesia Populer*, (Yogyakarta : Media Abadi. 2004). Hal. 9

<sup>3</sup>Purwadi. *Ibid.*, Hal. 520

<sup>4</sup>Sumber : [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Osing](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing) diakses pada 20.21 5 Mei 2012

Osing mempunyai Bahasa *Osing* yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa *Osing* berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga bahasa *Osing* bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa seperti anggapan beberapa kalangan. Pada awal terbentuknya masyarakat *Osing* kepercayaan utama suku *Osing* adalah Hindu-Budha seperti halnya Majapahit. Namun berkembangnya kerajaan Islam di pantura menyebabkan agama Islam dengan cepat menyebar di kalangan suku *Osing*. Berkembangnya Islam dan masuknya pengaruh luar lain di dalam masyarakat *Osing* juga dipengaruhi oleh usaha VOC dalam menguasai daerah Blambangan.<sup>5</sup>

Suku Osing menempati beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian utara, terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Sempu, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon. Komunitas Osing atau lebih dikenal sebagai wong Osing oleh beberapa kalangan dan hasil penelitian dianggap sebagai penduduk asli Banyuwangi, sebuah wilayah di ujung paling timur pulau Jawa yang juga dikenal sebagai Blambangan. Komunitas ini menyebar di desa-desa pertanian subur di bagian tengah dan timur Banyuwangi, mereka telah bercampur dengan penduduk non-Osing, migran berasal dari bagian barat Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta (wong Osing menyebutnya wong

---

<sup>5</sup>Sumitro Hadi, *Deskripsi Seni Angklung Caruk Banyuwangi* (Surabaya, Departement Pendidikan Dan Kebudayaan Kanwil Provinsi Jawa Timur, 1996), Hal. 6

Jowo Kulon). Profesi utama Suku Osing adalah petani, dengan sebagian kecil lainnya adalah pedagang dan pegawai di bidang formal seperti karyawan, guru dan pegawai pemda. Suku Osing berbeda dengan Suku Bali dalam hal stratifikasi sosial. Suku Osing tidak mengenal kasta seperti halnya Suku Bali, hal ini banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduknya.

Dalam hal ini *Adol Sèndèn* di jadikan sebagai istilah akad transaksi pinjam-meminjam (hutang) dengan menjaminkan barang yang mempunyai nilai (barang-barang berharga) oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, akad tersebut juga sering di jumpai pada masyarakat sekitar daerah tersebut. Akan tetapi tidak semua daerah di Kabupaten Banyuwangi mengenal akad tersebut, jadi tidak di gunakan di sebagian besar daerah Kabupaten Banyuwangi hanya di daerah-daerah tertentu saja yang menggunakan akad tersebut. *Adol Sèndèn* merupakan gadai atau jaminan harta benda yang di miliki seseorang yang hendak meminjam sejumlah uang kepada orang yang bersangkutan (orang yang di pinjami sejumlah uang), dengan catatan barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang yang memberikan pinjaman dan apabila orang yang meminjam sejumlah uang tersebut tidak sanggup untuk membayar hutangnya terhadap orang yang meminjamkan sejumlah uangnya kepada peminjam, dengan ketentuan jangka waktu yang ditetapkan. Maka harta benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut

menjadi milik orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam, sehingga peminjam di bebaskan dari tanggungan pembayaran hutangnya. Dapat kami simpulkan bahwa *Adol Sèndèn* sama halnya dengan istilah jaminan atau agunan perikatan hutang.

Dalam *Adol Sèndèn* yang biasa di terapkan oleh masyarakat Desa Paspas disini meliputi beberapa aspek mengenai objek Jaminan yang di gadaikan (di-Sèndèn-kan), diantaranya yaitu, sepeda motor, mobil, rumah, tanah, sawah dan lain-lain. Pada umumnya objek atau barang yang digunakan sebagai jaminan adalah barang-barang yang mempunyai manfaat dan nilai jual.

Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu; a). Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”, b). Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c). Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.

Dalam hal ini kami akan memberikan batasan-batasan mengenai *Adol Sèndèn* untuk mengantisipasi perluasan makna yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, adapun yang biasa di jadikan objek jaminan (gadai) yaitu barang yang berupa sawah, dengan ini pihak yang memberikan hutangan berhak merawat, memanfaatkan dan menikmati hasil dari barang gadai tersebut, hingga pihak

penggadai sudah mampu melunasi hutang-hutangnya terhadap pihak yang telah memberikan sejumlah hutang.

## **B. Pengertian Gadai (*Rahn*) Menurut Islam**

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-Habsu*. Secara bahasa gadai atau *al-Rahn* dalam bahasa Arab adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya penahanan.<sup>6</sup> Dalam kamus bahasa Arab *al-Rahn* berasal dari kata *rahana-yarhanu-rahnan* yang berarti menggadaikan, merungguhkan.<sup>7</sup>

Adapun dalam pengertian syara', *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.<sup>8</sup> Maksud dari pengertian ini adalah apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Di dalam kitab *Fath al-Wahab*, Al-Imam Abu Zakariyya al-Anshari mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah* (Cet. 20; Bandung: PT. Al-Ma arif, 1987), 150.

<sup>7</sup>Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), hal. 148.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 150.

harta (benda) sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari benda itu apabila hutang tersebut tidak bisa dibayar.<sup>9</sup>

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mu'amalah* menyebutkan bahwa Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Maksud dari pengertian ini adalah barang yang dijadikan jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat tertentu. Menurut mereka *marhûn* tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti contohnya menggadaikan sawah, maka barang yang digadaikan tidak harus sawah akan tetapi hanya sertifikatnya saja.<sup>10</sup>

Sedangkan ulama mazhab Hanafi dalam buku *Fiqh Mu'amalah*, mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Adapun ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya tersebut.

---

<sup>9</sup>Abu Zakariyya al-Anshori. *Fathul Wahab*, (Beirut: Darul Fikri, 1422H), 226.

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan hutang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi.<sup>11</sup>

Gadai juga merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.<sup>12</sup> Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

### **C. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)**

Dasar Hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama', dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

#### **1. Al-Quran**

Ayat al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum tentang kebolehan perjanjian gadai dan digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut. QS. Al-Baqarah ayat 283

---

<sup>11</sup>Ibid., 252.

<sup>12</sup>Masjfulk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 123.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً<sup>ص</sup>  
 فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ  
 اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ط</sup> وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ<sup>م</sup>  
 قَلْبُهُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>13</sup>

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

Fungsi barang gadai (*marhûn*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*râhin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhûn bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya

<sup>13</sup>QS. al-Baqarah (2): 283.

(*marhûn*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya tersebut.

## 2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar Hukum yang kedua yang bisa dijadikan rujukan hadist dari

‘Aisyah r.a yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنُهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ . (رواه البخاري  
ومسلم)

*Dari Aisyah r.a berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari, dan Muslim).<sup>14</sup>*

## 3. Ijma' Ulama

*Jumhur* ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tak mau memberatkan para sahabat yang

<sup>14</sup>Musthafa Diibul B, At Tadzhiib Fii Adillati Matnil Ghayyah Wat Taqrib , diterjemahkan Uthman Mahrus, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis* (Cet. 1: Semarang: Asy-Syifa, 1994), 487.

biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Kepada mereka.<sup>15</sup>

#### **D. Mekanisme Gadai (*Rahn*)**

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*Fiqh Mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya, melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai, mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut.

##### **1. Rukun Gadai (*Rahn*)**

Menurut Abu Zakariyya dalam kitab *Fath al-Wahab*, menyebutkan rukun *rahn* ada empat, yaitu orang yang bertransaksi ('*aqid*), harta yang dijadikan agunan (*marhûn*) hutang (*marhûn bih*), dan lafal ijab dan kabul (*shighat*).

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

##### *a. Shighat (ijab-qabul)*

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 1-8.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad ini dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan akad *rahn* maka syaratnya batal.

Karena itu, syarat *shighat* menurut mazhab Hanafi adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau suatu dimasa depan, mengingat akad *rahn* sama halnya akad jual beli. Apabila akad dimaksud disertai dengan persyaratan tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan perihal tenggang waktu pelunasan utang, dan manakala tenggang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi maka *rahn* diperpanjang satu bulan. Demikian

juga bila kreditor mensyaratkan barang agunan untuk dapat dimanfaatkannya.<sup>16</sup>

b. Orang Yang Bertransaksi (*'Aqid*)

Orang yang bertransaksi dalam *rahn* ini meliputi pemberi gadai (*râhin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*), kedua orang yang akan bertransaksi harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.

c. Barang Yang digadaikan (*Marhûn*)

*Marhûn* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *râhin*. Para ulama fikih sepakat untuk mensyaratkan *marhûn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan, kecuali jual-beli mata uang (*sharf*), dan modal usaha pesanan (*salam*) yang

---

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 91.

terkait dengan tanggungan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual.

*Marhûn* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadaai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- 4) Agunan itu milik sah debitur;
- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal

demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*;

- 6) Aguna itu harus harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu.
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>17</sup>

d. Hutang (*Marhûn Bih*)

Menyangkut adanya hutang, bahwa hutang itu adalah hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi hutang (*murtahin*) dan juga bisa dilunasi dengan barang jaminan tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat hutang yang dapat dijadikan alasan gadai diantaranya adalah berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad, dan hutang harus jelas dan diketahui oleh *râhin* dan *murtahin*. Jika ada perselisihan mengenai

<sup>17</sup>Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, cetakan kedua*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII Press, 2004. 160

besarnya hutang antara *râhin* dan *murtahin*, maka ucapan yang dapat diterima adalah ucapan *râhin* dengan mengucapkan sumpah, kecuali *murtahin* bisa menunjukkan barang bukti.<sup>18</sup>

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahin*, dan hutang yang dibutuhkan telah diterima oleh *râhin*. Apabila barang jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau sertifikat rumah yang dipegang oleh *râhin*.<sup>19</sup>

Syarat terakhir yang dianggap sempurna dalam akad *rahn* adalah barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang atau oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhûn*. Syarat ini penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 283 menyatakan *fa rihanun maqbudhah* yang berarti barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum.

## 2. Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat gadai dimaksud, pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum dan diuraikan sebagai berikut.

---

<sup>18</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 192.

<sup>19</sup>Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, 255.

a. Pihak-pihak Yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *râhin* dan *marhûn* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahn*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya dengan mayoritas ulama, orang yang masuk kategori cakap hukum adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak di syaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.<sup>20</sup>

**E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai**

**1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)**

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhûn* apabila *râhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhûn*) dapat digunakan untuk

---

<sup>20</sup>Ibid.

melunasi pinjaman (*marhûn bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *râhin*.

- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah di keluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhûn*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/râhin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

## **2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Râhin*)**

- a. Pemberi gadai (*râhin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu.

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>21</sup>

#### **F. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)**

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), op. cit., 40

berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murhahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum islam datang, jika orang yang menggadiakan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Praktik semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Akad *rahn* akan berakhir apabila dengan keadaan:<sup>22</sup>

- a. *Marhûn* diserahkan kepada pemiliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* akan berakhir jika *murtahin* menyerahkan *marhûn* kepada pemiliknya, sebab *marhûn* merupakan jaminan hutang. Jika *marhûn* diserahkan, maka tidak ada lagi jaminan.
- b. *Rahn* berakhir jika hakim memaksa *râhin* untuk menjual *marhûn*, atau hakim menjualnya jika *râhin* menolak.
- c. Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- d. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, meskipun tanpa seizin *râhin*, maka *rahn* akan berakhir.
- e. *Râhin* meninggal, menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *râhin* meninggal sebelum menyerahkan *marhûn* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhûn* kepada *râhin*.
- f. *Marhûn* rusak.

---

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 178-179.

### G. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhûn*)

Menyangkut pemanfaatan barang gadai, jumhur *fuqaha* sepakat menyatakan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari *marhûn*.<sup>23</sup> Pada dasarnya *marhûn* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *râhin* sebagai pemilik maupun *murtahin* sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Di sini *râhin* hanya mempunyai hak terhadap *marhûn* hanya pada status kepemilikan, tetapi tidak pada guna pemanfaatannya. Sedangkan *murtahin* hanya berhak menahan *marhûn*, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkannya.

Adapun mengenai boleh tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada di bawah kekuasaan pihak penerima gadai. Kekuasaan penerima gadai atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut.<sup>24</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhûn* adalah orang yang menggadaikan

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Op., Cit.*, 203

<sup>24</sup>M. Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah* ( Jakarta : Salemba Diniyah, 2003 ), 67

barang tersebut dan bukan penerima gadai, walaupun barang tersebut ada di bawah kekuasaan *murtahin*.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yang berbunyi:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَا يُعَلَّقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ . (رواه الحاكم  
والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة)

“Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak tertutup barang jaminan gadai bagi pemiliknya yang menggadaikannya. Baginyalah faedahnya dan dia pula yang menanggung hutangnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).”<sup>25</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa *râhin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikannya selama pihak *râhin* menanggung segala resikonya.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama pihak penerima gadai tidak mensyaratkan. Apabila penerima gadai mensyaratkan hasil barang gadai itu untuknya maka hal ini dibolehkan, akan tetapi dengan beberapa syarat yaitu:<sup>26</sup>

a. Hutang yang disebabkan jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang

<sup>25</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Daar al-Fikr, 1989. 6/62

<sup>26</sup>M. Solikul Hadi, *Op. Cit.*, 69-70

akan tetapi tidak langsung dibayar kontan, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya, maka hal ini dibolehkan.

- b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Apabila ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Alasan yang digunakan ulama Malikiyah sejalan dengan alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mengenai hak penerima gadai adalah hanya menahan barang gadai yang berfungsi sebagai jaminan.

Ulama Hanabilah dalam masalah ini memperhatikan jenis barang yang akan digadaikan itu sendiri, yaitu binatang atau bukan binatang. Sedangkan binatang juga dibedakan antara binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, dengan binatang yang tidak bisa diperah dan ditunggangi.<sup>27</sup> Apabila barang gadaian berupa binatang yang bisa diperah susunya dan ditunggangi, maka pihak penerima gadai dibolehkan mengambil manfaat barang gadai tersebut tanpa seizin yang menggadaikan. Akan tetapi apabila barang gadai berupa binatang yang tidak bisa diperah dan ditunggangi maka penerima gadai harus meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil

---

<sup>27</sup>M. Solikul Hadi, *Op. Cit.*, 71

manfaat barang gadai tersebut. Adapun yang menjadi alasan bagi pendapat ini adalah:<sup>28</sup>

- a. Kebolehan penerima gadai mengambil manfaat barang gadai yang dapat ditunggangi dan diperah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهريركب بنفقة  
 اذا كان مرهونولبن الدر يشرب بنفقة اذا كان مرهونواعلى الذي يركب ويشرب  
 النفعة . (رواه البخاري)

*“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: Binatang tunggangan boleh ditunggang lantaran memberi nafqahnya apabila ia tergadai; dan susu boleh diminum lantaran memberi nafqahnya apabila adalah ia tergadai; dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum memberi nafqah. (HR. Bukhari).<sup>29</sup>*

Hadis tersebut membolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian atas seizin dari pihak penggadai, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang gadaian tersebut.

- b. Tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat barang gadai selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Alasan ketidakbolehan mengambil manfaat barang gadai oleh penerima gadai tersebut di atas, adalah sama dengan alasan yang dikemukakan oleh ulama yang lain.

<sup>28</sup> Ibid.. 72-73

<sup>29</sup>“Bulughul Maram”, diterjemahkan A. Hasan, *Bulughul Maram Jilid II* (Cet. 6: Bandung: C.V Diponegoro, 1967), 431-432

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadaian yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila yang menggadaikan memberi izin, maka penerima gadai sah mengambil manfaat dari barang tersebut. Adapun alasan bagi para ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan adalah:

1) Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبْنُ الدِّرْيَحْلَبِ بِنَفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا . وَالظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا . وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلَبُ النَّفَقَةَ . (رواه البخاري)

*“Dari Abu Shalih Dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda: Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai jaminan dan diberi nafkah (oleh murtahin) boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin)jika binatang itu itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah (HR. Bukhari).<sup>30</sup>*

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ada ditangan penerima gadai. Oleh karena itu yang memberi nafkah adalah penerima gadai, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai adalah pihak penerima gadai.

2) Menggunakan alasan dengan akal

Sesuai dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang tersebut dikuasai oleh

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Op., Cit*, 153-154.

penerima gadai. Dalam hal ini para ulama Hanafiyah berpendapat dalam buku Pegadaian Syariah, yaitu:<sup>31</sup>

*Apabila barang gadai dikuasai oleh pemberi gadai, berarti keluar dari tangannya dan barang jaminan tidak ada artinya. Sedangkan apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh yang menguasainya (penerima gadai), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharannya.*

Pendapat dari ulama Hanafiyah tersebut di atas telah menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah pihak yang menerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang gadai tersebut telah dipelihara pihak penerima gadai dan di bawah kekuasaannya.

---

<sup>31</sup>M. Solikul Hadi, *Op., Cit*, 74.